



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15 JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3842638,3805563 Laman: https://www.kemenpppa.go.id – Email: persuratan@kemenpppa.go.id

Yth. Seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemen PPPA

SURAT EDARAN

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dan hasil pertemuan dengan Inspektorat, para Pejabat Pimpinan Tinggi, dan para Pengelola Keuangan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut atas perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri (PPNPN).

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kemen PPPA dalam melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan perjalanan dinas dalam negeri tahun anggaran 2021, baik yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pegawai negeri, dan PPNPN.

Surat Edaran ini ditujukan untuk mendorong tercapainya prinsip selektif, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri di setiap satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mengatur penyelenggaraan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan PPNPN di lingkungan Kemen PPPA tahun anggaran 2021.

D. Dasar

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 Tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

E. Isi Surat Edaran

- 1. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian perjalanan dinas jabatan, setiap satuan kerja wajib menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM Perjadin).
- 2. Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya (Eselon I dan Eselon II) dan pejabat setara lainnya yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dapat diberikan penggantian biaya transport dengan besaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 untuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat diberikan penggantian biaya transport.
- 3. Penggantian biaya transport untuk pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang berada di wilayah/daerah yang tidak tercantum/tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dapat diberikan secara at cost dengan melampirkan bukti pengeluaran riil, yaitu berupa kuitansi moda transportasi/struk pembayaran tol/struk pembelian BBM, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembuat Komitmen wajib untuk menguji kebenaran material dan keabsahan bukti pengeluaran serta berwenang untuk menentukan besaran penggantian biaya transport tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas kewajaran.
- 4. Bagi PPNPN yang bertugas sebagai pramusaji, keterlibatannya dalam pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dibatasi oleh penerbit surat tugas (Pejabat Eselon I dan Eselon II) sedangkan bagi PPNPN yang bertugas sebagai pengemudi kendaraan operasional, keterlibatannya dalam perjalanan dinas jabatan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 5. Bagi PPNPN yang bertugas sebagai pengemudi Pejabat Eselon I dan Eselon II, dalam melakukan tugasnya mendampingi pejabat yang bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas jabatan dapat diberikan kompensasi biaya perjalanan dinas berupa uang harian dengan besaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Dalam pelaksanaannya, kompensasi tersebut mempertimbangkan asas kewajaran dan pengganggarannya

berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing pejabat yang bersangkutan.

- 6. Penggunaan sewa kendaraan bagi perjalanan dinas jabatan, baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, diatur sebagai berikut:
 - a. diperuntukan bagi pejabat negara dan pejabat lainnya yang setara;
 - b. diperuntukan selain kepada pejabat negara dengan ketentuan:
 - 1) pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas jabatan tersebut sifatnya insidentil (tidak terus menerus);
 - 2) memerlukan mobilitas yang tinggi baik terkait orang maupun barang selama perjalanan dinas jabatan berlangsung;
 - 3) tidak tersedia kendaraan dinas yang memadai; dan/atau
 - 4) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
 - c. diperuntukan bagi kegiatan yang memerlukan mobilitas tinggi, contoh: kegiatan pemberian bantuan pemerintah baik terkait orang/barang, layanan protokoler Menteri, layanan kehumasan, kegiatan pengawasan/pemantauan/evaluasi yang selama pelaksanaannya harus dilakukan ke beberapa tempat/daerah/lokasi, dan kegiatan pendampingan kunjungan kerja Menteri yang selama pelaksanaannya harus dilakukan ke beberapa tempat/daerah/lokasi;
 - d. tidak diberikan lagi penggantian biaya transport kepada pelaksana perjalanan dinas yang sudah menggunakan sewa kendaraan; dan
 - e. biaya sewa kendaraan harus mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- 7. Ketentuan lain yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini sepenuhnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang berlaku.
- 8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

F. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2021 SEKRETARIS KEMENTERIAN,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU

Tembusan:

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

